SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Alat dan Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah;

Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daaerah Kabupate Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KEJA UNIT PELAKSANA TEKNIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
2. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan petanian yang berkaitan dengan seluruh kegiatan pertanian baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
3. UPT Alsintan adalah UPT Alsintan pada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
6. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
7. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

(1) Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Alat dan Mesin Pertanian pada Dinas.
(2) UPT Alsintan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni UPT Alsintan Kelas A.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

(1) UPT Alsintan berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu pada Dinas.
(2) UPT Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPT Alsintan Kelas A terdiri atas :
 a. Kepala UPT;
 b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi UPT Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPT Alsintan
Pasal 5

UPT Alsintan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang Alsintan yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Alsintan.

Bagian Kedua
Kepala UPT
Pasal 6

(1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Alsintan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPT menyelenggarakan tugas sebagai berikut :
 a. menyusun rencana kegiatan UPT Alsintan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 b. mendistribusikan dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
 c. menetapkan Standar Operasional Prosedur UPT Alsintan;
 d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 e. melakukan pelayanan teknis pengujian Alsintan;
 f. melakukan pelayanan teknis pengorganisasian Brigade Alsintan secara terintegrasi dengan *stakeholder* terkait;
 g. melakukan pelayanan teknis rekayasa teknologi Alsintan;
 h. menilai kinerja pegawai lingkup UPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 i. melaksanakan monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Alsintan;
 j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas; dan
 k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala UPT dalam mengelola penyusunan

perencanaan, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan UPT, dan evaluasi kinerja.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan tugas sebagai berikut :
 a. menyusun rencana kegiatan UPT Alsintan;
 b. mengkoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan program UPT Alsintan, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset, pelayanan ketatausahaan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPT Alsintan;
 c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT secara berkala; dan
 d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas UPT Alsintan sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan dalam bidang keahliannya.
(4) Uraian tugas, fungsi dan tata kerja serta jenis dan jenjang Jabatan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
ESELONISASI
Pasal 9

(1) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas dan/atau Esselon IV.a.

(2) Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas dan/atau Esselon IV.b.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

(1) Kepala UPT Alsintan, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam menjalankan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi lain dan/atau pihak lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
(2) Kepala UPT Alsintan dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
(4) Kepala UPT Alsintan bertanggung jawab memimpin dan menkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.
(5) Kepala UPT Alsintan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional di lingkungan UPT Dinas dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 12

(1) Pendanaan UPT Alsintan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengelolaan Anggaran UPT Alsintan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas Usul Kepala UPT melalui Dinas Pertanian dan Pangan Daerah.

BAB VIII

ASET

Pasal 13

(1) Sarana dan prasarana yang dipergunakan oleh UPT Alsintan Dinas merupakan Aset Daerah dengan status kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
(2) UPT Alsintan Dinas wajib melaksanakan pengelolaan, pencatatan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip standar akuntansi pemerintah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 16 November 2022

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 16 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

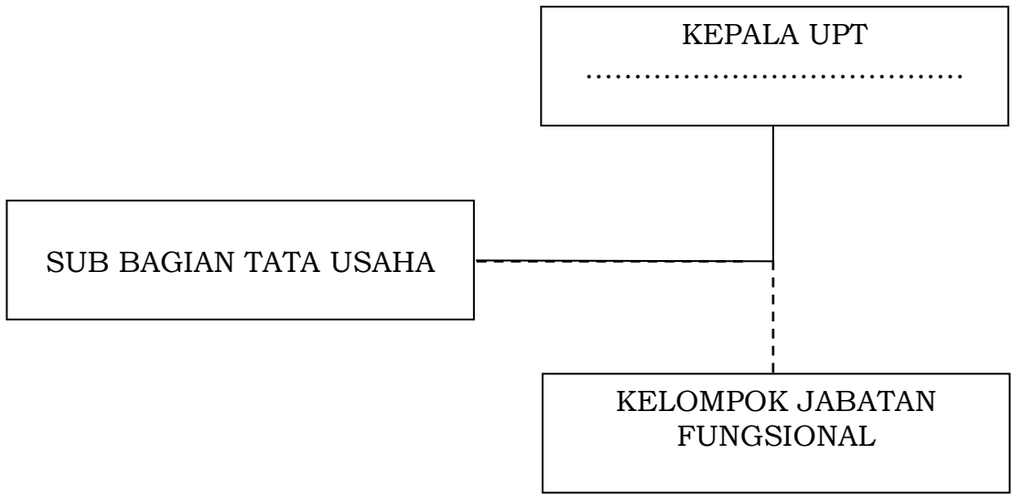
BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 26.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSLA TOMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 26 TAHUN 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN KELAS A
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH



BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI